



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1194/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PEMBANDING semula TERGUGAT;

Lawan:

TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1194/Pdt/2024/PT DKI. tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 September 2024 ;
- Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2024, beserta berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 14 November 2015 bertempat di Gereja Kristen Indonesia Kepa Duri Jakarta dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1194/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3714/II/2015 tertanggal 14 November 2015 dinyatakan PUTUS karena perceraian;

3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak yang bernama
 - Anak P-T sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3173LU-11102016-0032 tertanggal 11 Oktober 2016; dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.500.00,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2024 tersebut Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 1 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1194/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat dan Memori Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 5 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut pada tanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara banding yang pelaksanaan *in zage*, masing-masing tanggal 2 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2024 diucapkan, kemudian Kuasa Pembanding semula Tergugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 5 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Agustus 2024 pada pokoknya memuat hal hal telah diuraikan dalam memori bandingnya dan mohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 80/PDT.G/2024/PN.JKT.BRT. tanggal 13 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

3. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
4. Menyatakan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat Sah Secara hukum untuk memiliki Hak Asuh Bersama terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, dan memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulan kepada dan atau melalui Terbanding semula Penggugat

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1194/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 15 Agustus 2024 tersebut, Pihak Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat hal-hal telah diuraikan dalam kontra memori bandingnya dan mohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima kontra memori banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak memori banding Pembanding untuk seluruhnya
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2024, memori banding serta kontra memori banding dari pihak yang berperkara serta semua bukti bukti surat yang berkaitan dengan perkara aquo Majelis Hakim Tingkat Banding "tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tersebut yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan menyatakan putus karena perceraian dengan alasan :

- Karena tidak satupaun para saksi dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat yang mengetahui secara langsung percekcoan diantara kedua belah pihak yang berperkara, tetapi justru saksi dari Tergugat sering melihat Tergugat membawa anak mereka berlibur/bermain ke mall bersama Penggugat. Bahkan saksi yang merupakan ibu kandung dari Penggugat yang selama ini tinggal bersama saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa percekcoan yang didalilkan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat seperti yang ditetapkan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No. 1

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1194/PDT/2024/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga haruslah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat aquo dengan mengadili sendiri, seperti amar putusan dibawah ini .

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, demikian juga Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa diantara kedua belah pihak, maka demi keutuhan rumah tangga kedua belah pihak untuk membina hubungan rumah tangga mereka bersama anaknya yang masih dibawah umur bernama : Anak P-T, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan .

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri aquo dikuatkan maka pihak Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Jkt.Brt tanggal 30 Juli 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1194/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2024** oleh kami, **H. YULMAN, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **AFRIENDA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Prof. Dr. BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H.

H. YULMAN, S.H., M.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AFRIENDA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah)
3. Biaya Proses	:Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1194/PDT/2024/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)